

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40
TAHUN 2022 TERHADAP PELAKU BISNIS PAKAIAN BEKAS
(THRIFT) DI KOTA MADIUN PERSPEKTIF MASLAHAH**

SKRIPSI

OLEH:

FATHUR ALFIN PRASETYO PUTRA

NIM 200202110019



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40
TAHUN 2022 TERHADAP PELAKU BISNIS PAKAIAN BEKAS
(THRIFT) DI KOTA MADIUN PERSPEKTIF MASLAHAH**

SKRIPSI

OLEH:

FATHUR ALFIN PRASETYO PUTRA

NIM 200202110019



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN
2022 TERHADAP PELAKU BISNIS PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DI KOTA
MADIUN PERSPEKTIF MASLAHAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Agustus 2024

Penulis,



Fathur Alfin Prasetyo Putra
NIM 200202110019

Halaman Persetujuan

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fathur Alfin Prasetyo Putra NIM: 200202110019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP PELAKU BISNIS PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DI KOTA MADIUN PERSPEKTIF MASLAHAH

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 19 Agustus 2024
Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
JL.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fathur Alfin Prasetyo Putra
Nim : 200202110019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Pelaku Bisnis Pakaian Bekas (*Thrifi*) Di Kota Madiun Perspektif Masalah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Oktober 2023	Konsultasi Judul Skripsi	<i>FA</i>
2.	10 November 2023	Konsultasi Ganti Judul & ACC Judul	<i>FA</i>
3.	20 Desember 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	<i>FA</i>
4.	28 Desember 2023	Revisi Proposal Skripsi	<i>FA</i>
5.	6 Februari 2024	ACC Proposal Skripsi	<i>FA</i>
6.	5 Maret 2024	Konsultasi Setelah Sempro	<i>FA</i>
7.	19 Juni 2024	Revisi Bab I-III	<i>FA</i>
8.	6 Agustus 2024	Konsultasi Bab IV-V	<i>FA</i>
9.	13 Agustus 2024	Revisi Bab IV-V & konsultasi abstrak	<i>FA</i>
10.	19 Agustus 2024	ACC Bab I-V & ACC Abstrak	<i>FA</i>

Malang, 19 Agustus 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fathur Alfin Prasetyo Putra NIM 200202110019,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40
TAHUN 2022 TERHADAP PELAKU BISNIS PAKAIAN BEKAS (THRIFT)
DI KOTA MADIUN PERSPEKTIF MASLAHAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:


1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 1999103132019032036


(_____)
Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002


(_____)
Sekretaris


3. Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001


(_____)
Penguji Utama

Malang, 01 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syariah




Dekan, MA., CAHRM
NIP. 196822200501103

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah Ayat 188)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, yang telah memberikan Rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Pelaku Bisnis Pakaian Bekas (Thrift) Di Kota Madiun Perspektif Masalah**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah dalam menjalankan kehidupan ini secara syar’i. semoga kita tergolong orang-orang yang beriman serta mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amien.

Dengan segala bimbingan, pengarahan, pengajaran serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasinya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku Wali Dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Seluruh dewan penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan Pelajaran dengan Ikhlas tanpa berharap imbalan, semoga amal mereka menjadi ibadah dan mendapat Ridha Allah SWT.
7. Segenap karyawan dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua, Bapak Selo Prasetyo dan Ibu Tri Wulandari, serta saudara kembar penulis Fathur Alfian Prasetyo Putra yang telah mensupport dari awal sampai akhir untuk penulis.
9. Untuk Keluarga Sejahtera, Habib, Ikmal, Angger, Nabil, Syifa' yang telah menjadi keluarga kedua penulis dan setiap saat selalu Bersama baik senang maupun duka, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya yang telah kami peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun di akhirat. sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis mengharapakan pintu maaf serta

kritikan maupun saran dari semua pihak demi Upaya perbaikan di waktu yang akan datang

Malang, 22 Juli 2024

Penulis,

Fathur Alfin Prasetyo Putra

NIM 200202110019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ظ	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran *tā' marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
الخلاصة	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori	21

1. Efektivitas Hukum.....	21
2. Masalah.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Metode Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Jenis Data.....	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
B. Analisis Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Madiun	53
C. Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Madiun.....	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Penelirtian Terdahulu.....	17
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Penelitian.....	68
Lampiran 1.2 Jawaban Penelitian.....	69
Lampiran 1.3 Pertanyaan Wawancara.....	70
Lampiran Dokumentasi Wawancara.....	73

ABSTRAK

Fathur Alfin Prasetyo Putra, 200202110019, 2024, **Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap Pelaku Bisnis Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Kota Madiun Perspektif Masalah**, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Peraturan Menteri; Masalah

. Pemerintah mengeluarkan larangan jual beli pakaian bekas impor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan dalam ekonomi di Indonesia, karena munculnya pakaian bekas impor ini terdapat bahaya yang ditimbulkan dan juga mementingkan hasil untuk diri sendiri. melihat bahaya yang ditimbulkan oleh pakaian bekas impor, pemerintah mengeluarkan larangan tersebut, tetapi dalam praktiknya masih banyak yang mengenyampingkan dari larangan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap larangan penjualan pakaian bekas impor di Kota Madiun. Serta, mengetahui tinjauan masalah terhadap larangan jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang didapatkan dari data primer dan sekunder. Data primer melalui wawancara kepada Dinas Perdagangan, penjual, pembeli, kemudian dokumentasi. Sedangkan data sekunder berasal dari Undang-undang, buku, dan jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa larangan jual beli pakaian bekas yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 di Kota Madiun belum efektif karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perdagangan serta tidak adanya sanksi yang dikeluarkan oleh dinas perdagangan dan dari pihak penjual maupun pembeli masih melakukan transaksi dengan beralasan pasarnya masih luas dan untuk memenuhi kebutuhan, dari sisi masalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat melindungi kesehatan masyarakat kemudian dalam mendapatkan harta hal tersebut sudah melalui cara yang halal (*Dharuriyyah*), membantu ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan penjual sehingga sangat berpengaruh terhadap pemasukan perekonomian penjual (*Hajiyyah*), kemaslahatan yang sifatnya tersier (*Tahsiniyyah*).

ABSTRACT

Fathur Alfin Prasetyo Putra, 200202110019, 2024, **The Effectiveness of Regulation of the Minister of Trade No. 40 of 2022 on Second-Hand Clothing (Thrift) Business Actors in Madiun City from a Maslahah Perspective**, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Legal Effectiveness; Ministerial Regulation; Maslahah

The government has issued a ban on the sale of imported second-hand clothing as stipulated in Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022. This has led to economic issues in Indonesia due to the dangers posed by these imported second-hand garments, which also prioritize personal gain. While the government has recognized the threats associated with imported second-hand clothing and implemented this ban, many people continue to disregard it in practice.

The purpose of this study is to assess the effectiveness of Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning the prohibition of imported second-hand clothing sales in Madiun City, as well as to evaluate the benefits of this ban from a maslahah perspective.

The research method employed is an empirical legal study with a sociological-legal approach. Data is collected from both primary and secondary sources. Primary data is obtained through interviews with the Trade Office, sellers, and buyers, along with documentation. Secondary data consists of laws, books, and journals.

Based on the research findings, the ban on the sale of second-hand clothing issued by the government under Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 in Madiun City has not been effective due to insufficient socialization by the Trade Office and the lack of sanctions enforced. Sellers and buyers continue to engage in transactions, citing a wide market and the need to fulfill consumer demands. From a maslahah perspective, the regulations can protect public health and ensure that wealth is acquired through halal means (*Dharuriyyah*), support the local economy, and meet sellers' needs, which significantly impacts their income (*Hajiyyah*). Furthermore, the regulation also promotes tertiary benefits (*Tahsiniyyah*).

الخلاصة

فتح النور ألفين براسيتيو بوترا، 200202110019، ٢٠٢٤، فعالية لائحة وزير التجارة رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٢ بشأن فاعلية لائحة وزير التجارة رقم ٤٠ لعام ٢٠٢٢ على متعهدي تجارة الملابس المستعملة (التوفير) في مدينة ماديون من منظور المصلحة، أطروحة، قسم الشريعة والقانون الاقتصادي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، محاضر مشرف: الدكتور فخر الدين، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: الفاعلية القانونية؛ اللائحة الوزارية؛ المصلحة

أصدرت الحكومة حظرا على شراء وبيع الملابس المستعملة المستوردة المنصوص عليها في لائحة وزير التجارة رقم 40 لعام 2022. وهذا يؤدي إلى مشاكل في الاقتصاد في إندونيسيا ، لأن ظهور الملابس المستعملة المستوردة له مخاطر تطرح وتعطي الأولوية للنتائج لأنفسهم. نظرا للخطر الذي تشكله الملابس المستعملة المستوردة ، أصدرت الحكومة الحظر ، ولكن في الممارسة العملية لا يزال هناك الكثير ممن يتجاهلون الحظر.

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مدى فعالية لائحة وزير التجارة رقم 40 لسنة 2022 بشأن حظر بيع الملابس المستعملة المستوردة في مدينة ماديون. أيضا ، مع العلم بمراجعة الحظر المفروض على شراء وبيع الملابس المستعملة المستوردة في مدينة ماديون.

طريقة البحث المستخدمة هي البحوث القانونية التجريبية مع النهج القانوني الاجتماعي. البيانات التي تم الحصول عليها من البيانات الأولية والثانوية. البيانات الأولية من خلال المقابلات مع المكتب التجاري والبائعين والمشتريين ثم الوثائق. وفي الوقت نفسه ، تأتي البيانات الثانوية من القوانين والكتب والمجلات.

بناء على نتائج البحث الذي أجري ، أن حظر شراء وبيع الملابس المستعملة الصادر عن الحكومة ضد لائحة وزير التجارة رقم 40 لسنة 2022 بمدينة ماديون لم يكن فعالا بسبب عدم التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها المكتب التجاري وغياب العقوبات الصادرة عن المكتب التجاري ومن البائعين والمشتريين لا يزالون يجرون المعاملات على أساس أن السوق لا يزال واسعاً ولتلبية الاحتياجات ، من حيث الفوائد ، يمكن للأنظمة الصادرة عن الحكومة حماية الصحة العامة ، ثم في الحصول على هذه الأصول ، تم ذلك من خلال الوسائل الحلال (الحرورية) ، مما يساعد الاقتصاد المحلي ويلبي احتياجات البائعين بحيث يكون له تأثير كبير على الدخل الاقتصادي للبائعين (الحاجية) ، وهي فوائد ذات طبيعة ثلاثية (التحسينية).

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Jual beli pakaian impor atau barang bekas masih banyak di Indonesia khususnya di Kota Madiun. Penjualan baju bekas *online* maupun *offline* kini menjamur dalam *platform took online*, bisa ditemui penjualan baju-baju bekas yang harganya sangat terjangkau dan banyak diskon untuk memikat hati pelanggannya, bahkan pihak penjual juga menawarkan baju bekas per bal untuk seseorang yang ingin membuka usaha sendiri di kotanya masing-masing.

Di Indonesia, mengacu pada survei *goodstats* dalam preferensi gaya *fasion* anak muda saat ini mayoritas mengaku sudah pernah membeli baju bekas hasil *thrifting*. Selain itu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam datanya, impor barang pakaian bekas di Indonesia mencapai 26,22 ton pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan kenaikan impor pakaian bekas yang sangat melonjak dibandingkan pada 2021 yang hanya mencapai 8 ton.¹

Usaha dalam bidang jual beli *thrift* tidak hanya menawarkan barang bekas yang bermerek dan ternama saja tetapi juga barang-barang yang masih layak untuk digunakan maka baju barang bekas tersebut

¹ Fitri Nur Hidayah, "Ada 49,4% Masyarakat Indonesia Pernah Melakukan Thrifting - GoodStats Data," diakses 24 April 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/ada-494-masyarakat-indonesia-pernah-melakukan-thrifting-sP7wi>.

masih bisa untuk digunakan dan dijual kembali meskipun barang tersebut tidak bermerek dan tidak ternama.²

Thrift merupakan istilah yang muncul setelah berbagai istilah jual beli merupakan barang bekas seperti halnya, *second hand*, loak. *Thrift* merupakan barang bekas yang dijual Kembali, jual beli *thrift* diperkirakan muncul sejak 1980-an. Awal perkembangan *thrift* di wilayah perbatasan seperti Sumatra, Batam, Kalimantan, sampai Sulawesi menjadi tempat utama impor pakaian bekas. Seiring berjalannya waktu, bisnis tersebut mulai masuk di pulau Jawa. Tetapi karena kebanyakan orang masih gengsi, maka pedagang yang menjual barang tersebut menjualnya dengan nama barang impor bukan dengan nama barang bekas.³

Pengelolaan barang bekas yang sudah tidak terpakai tersebut menjadi barang yang layak untuk dipakai sehingga bisa bermanfaat dan hal tersebut merupakan sebuah terobosan baru yang dapat membawa perubahan di masa depan. Selain mengurangi penumpukan sampah, memanfaatkan barang bekas yang masih layak digunakan juga bisa menghindarkan dari kata mubadzir, dimana seseorang tidak melakukan pemborosan terhadap barang-barang yang telah dibeli, karena dalam hal ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berperilaku hemat.

² Fitri Nur Hidayah.

³ Hestia, "Sejarah Thrifting, Tren Anak Muda Zaman Sekarang – XT Square," 16 Juni 2023, <https://www.xtsquare.co.id/4471/sejarah-thrifting-tren-anak-muda-zaman-sekarang/>.

Jual beli pakaian beks impor bisa dijumpai di ruko-ruko dan di Sunday Market Kota Madiun yang beralamatkan di Sungai Bantaran Jl. Ahmad Yani. Awal mula *Sunday Market* tersebut adalah *Car Free Day* (CFD) atau pasar yang diadakan hanya hari minggu tersebut berada di Jl. Pahlawan Kota Madiun, pasar yang hanya diadakan setiap hari minggu pagi pada jam 07.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Kegiatan tersebut terdapat banyak pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak menjual dagangannya. Pasar tersebut diubah nama oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 4 Agustus 2019 dengan nama *Sunday Market* kemudian dipindahkan di dekat Sungai bantaran karena jalan Pahlawan merupakan jalur protokol yang dipenuhi pedagang kendaraan bermotor sehingga tidak lagi digunakan tempat untuk berolahraga. *Sunday Market* di Madiun saat ini menjadi ikon bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya.⁴

Di *Sunday Market* Kota Madiun pedangan bisa berinovatif dan kreatif dalam melakukan usahanya. Dilihat dari kegiatannya, pembelian pakaian bekas impor ini peminatnya bukan hanya dari kalangan remaja saja tetapi sampai orang dewasa dan anak kecil sehingga pakaian bekas impor ini sangat digemari oleh masyarakat di Kota Madiun.

Tetapi dalam praktiknya transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan sendiri yang menurut hukum Islam agar mendapat keberkahan harta dan bisa meneladani sifat-sifat Nabi Muhammda Saw. Kegiatan jual

⁴ Advertorial, "Sunday Market di Madiun Serap Ratusan Pedagang Lokal," detiknews, diakses 15 Oktober 2023, <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4902985/sunday-market-di-madiun-serap-ratusan-pedagang-lokal>.

beli muamalah merupakan kegiatan yang sering dilakukan sehingga hal tersebut merupakan kebutuhan bagi manusia untuk menutupi dan melindungi tubuh.

Pada zaman sekarang sudah tidak asing dengan pakaian bekas yang dijual dengan harga terjangkau, tetapi dalam hal ini masyarakat sering mengenyampingkan bahaya yang ditimbulkan karena kurangnya pemahaman dan informasi, mulai dari adanya bakteri atau kuman yang bisa merugikan bagi kesehatan terutama pada kulit manusia yang bisa menyebabkan infeksi dan iritasi, karena baju atau pakaian bekas banyak mengandung bakteri atau kuman. Keadaan tersebut harus menjadi perhatian yang lebih terhadap pilihan untuk membeli pakaian bekas impor, seperti dikutip dari media berita viva.co.id, memaparkan pemerintah sudah mengeluarkan larangan menggunakan pakaian bekas, karena didalam pakaian bekas mengandung banyak bakteri atau kuman yang berbahaya, pakaian bekas tersebut berpotensi menyebabkan penyakit kulit dan penyakit menular lainnya.⁵

Thriftling akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan terkait permasalahan perekonomian di negara Indonesia karena membludaknya pelaku usaha yang hanya mementingkan dirinya sendiri seperti halnya

⁵ Ichsan Suhendra dan Diza Liane Sahputri, "Pemerintah Larang Thrifting, Ternyata Ini Bahaya Baju Bekas Bagi Kesehatan | Halaman 3," VIVA.co.id, diakses 17 Oktober 2023, <https://www.viva.co.id/amp/gaya-hidup/kesehatan-intim/1584644-pemerintah-larang-thrifting-ternyata-ini-bahaya-baju-bekas-bagi-kesehatan?page=3>.

mementingkan hasil dari pada barang yang berkualitas,⁶ mengenyampingkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun sudah dilarang, tetapi dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang menghiraukan aturan tersebut, khususnya di Kota Madiun.

Peneliti sudah melakukan *observasi* dan masih banyak orang yang menjual pakaian bekas impor, sedangkan sudah ada aturan dari pemerintah yang melarang akan hal tersebut. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yaitu pakaian bekas dilarang untuk ekspor maupun impor di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam keadaan tersebut, memberikan suatu motivasi yang besar dan menarik untuk diteliti dan dicermati. Sehingga dengan adanya pemaparan permasalahan diatas, sehingga melakukan penelitian dan melakukan tinjauan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor di Kota Madiun dengan judul “Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Pelaku Bisnis Pakaian Bekas (*Thrift*) di Kota Madiun Perspektif Masalah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, maka peneliti menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁶ Aiso Ise Tumangger, “Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (30 September 2023): 2, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.581>.

1. Bagaimana efektivitas larangan jual beli Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap larangan penjualan pakaian bekas impor di Kota Madiun?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap larangan jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap larangan penjualan pakaian bekas impor di Kota Madiun.
2. Untuk menganalisis tinjauan masalah terhadap larangan jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, sehingga dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang penjualan pakaian bekas impor dapat dijalankan dengan baik.
 - b. Untuk menambah kajian referensi dan literatur mengenai efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap larangan jual beli pakaian bekas impor.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran komprehensif, pemahaman dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai hukum, khususnya mengenai penjualan pakaian bekas impor apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi para pihak, diantaranya:

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya peraturan tersebut mengenai bahaya pakaian bekas impor,

b. Bagi Penjual

Memberikan pemahaman bagi penjual agar mematuhi peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga penjual sadar dan tidak menjual pakaian bekas impor lagi.,

c. Bagi Dinas Perdagangan

Penelitian ini diharapkan memberikan bahan evaluasi untuk dinas perdagangan sebagai sisi penegak hukum agar peraturan tersebut dapat berjalan efektif. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat dan mendapatkan solusi terhadap permasalahan dalam penjualan pakaian bekas impor khususnya di Kota Madiun.

E. Definisi Oprasional

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif merupakan efek atau akibat, pengaruh, atau membawa hasil. Kemudian efektivitas adalah pengaruh keefektifan yang berarti keadaan yang dapat berpengaruh, sesuatu yang berkesan atau keberhasilan.

2. Peraturan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan merupakan perturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri perdagangan langsung di suatu negara. Setiap negara terdapat struktur pemerintahan yang berbeda-beda, sehingga struktur peraturan dalam suatu negara tersebut berbeda-beda. Peraturan menteri perdagangan umumnya mencakup aspek perdagangan, termasuk regulasi terkait impor maupun ekspor, kemudian standar perdagangan, kebijakan investasi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sektor perdagangan.

3. Pakaian Bekas (*thrift*)

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah pernah dipakai atau digunakan kemudian dijual kembali oleh pemilik karena si pemilik merasa bosan atau pakaian tersebut terdapat nilai jual yang tinggi sehingga pakaian tersebut masih layak untuk dijual dengan syarat pakaian tersebut masih bagus, tidak cacat. Pakaian bekas impor sering kita jumpai ditempat-tempat ramai yang sering masyarakat kunjungi

seperti di mall, pasar, ruko-ruko thrift, ruko ruko thrift tersebut tidak hanya menjual pakaian bekas impor saja tetapi juga menjual celana, sepatu, topi, ikat pinggang, tas dan barang-barang lainnya yang bermerek.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika pembahasan yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah secara terstruktur meliputi beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok permasalahan dalam pembahasannya. Adapun penjelasan sistematika pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada bab pendahuluan terdiri dari sub bab pertama berupa latar belakang sebagai inti dari permasalahan yang kemudian akan diuraikan dalam pokok-pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sub bab kedua merupakan rumusan masalah untuk jawaban atas permasalahan hal tersebut bertujuan untuk petunjuk arah penelitian. Sub bab ketiga merupakan tujuan penelitian sebagai penyelesaian atas permasalahan yang diangkat. Sub bab keempat merupakan manfaat penelitian, dimana dalam sub bab ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sub bab kelima merupakan definisi operasional dalam sub bab ini terdapat penjelasan dari setiap kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Sub bab keenam merupakan sistematika pembahasan, meliputi gambaran struktur dari penelitian ini.

Pada bab tinjauan pustaka berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan analisis masalah serta berisi perkembangan data dan informasi, baik itu substansial maupun metode-metode yang relevan dalam penelitian yang dikaji. Landasan konsep dan teori-teori yang ditemukan dapat digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Pada bab metode penelitian berisi mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Lokasi penelitian di Kantor Dinas Perdagangan Kota Madiun, yang beralamatkan di Jl. Salak No. 67, Kecamatan Taman Kota Madiun. Sunday Market Kota Madiun yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani Kota Madiun. Ruko-ruko Thirft yang ada di Kota Madiun. Jenis dan data penelitian meliputi wawancara dan dokumentasi, serta data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya proses teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengedit, mengklasifikasi, memverifikasi, dan menganalisis data kemudian penarikan kesimpulan.

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan yang mendalam mengenai temuan tersebut. Sub bab ini memiliki peran sentral dalam skripsi karena bab ini memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah diangkat diawal, kemudia menghasilkan penelitian yang sesuai

dan terarah dengan apa yang sudah diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

Pada bab kesimpulan berisi dari hasil pembahasan penelitian yang disimpulkan penulis sebagai jawaban dari permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Kemudian terdapat saran yang berisi usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan manfaat terkait topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah karya ilmiah yang sudah ada, baik dari internet, buku, jurnal, dan skripsi penelitian-penelitian dari berbagai universitas, penelitian yang digunakan oleh peneliti bukanlah penelitian yang pertama kali membahas tentang pakaian bekas impor, tetapi sudah ada banyak penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan objek pakaian bekas impor, namun berbeda fokus kajian dan perspektif kajian terkait. Penelitian itu diantaranya:

1. Skripsi ditulis oleh Fahrurrozaki

Skripsi yang ditulis oleh Fahrurrozaki yang berjudul “Tinjauan Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Perundangan di Indonesia Tentang Larangan Pakaian Bekas” Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwasannya peraturan tentang larangan pakaian bekas impor tersebut hanya untuk menjaga masyarakat terhindar dari firus yang menyebabkan penyakit pada kulit.⁷

Dalam peraturan tersebut tidak terdapat kemudahan atau keringanan kepada subjek, sehingga tujuan utama dalam peraturan tersebut untuk menjaga kesehatan

⁷ Fahrurrozaki Fahrurrozaki, “Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Perundangan Di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas” (diploma, IAIN Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5529/>.

masyarakat saja, kemudian kebijakan larangan pakaian bekas ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum, sehingga larangan pakaian bekas impor tersebut ditetapkan berdasarkan Sadd Al-Dhari'ah dalam perlindungan kesehatan para konsumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang peraturan larangan pakaian bekas impor. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu menggunakan peraturan pemerintah No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan ditinjau dari Sadd Al-Dhari'ah. Sedangkan penulis menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dengan menggunakan teori masalah.

2. Jurnal ditulis oleh April Naldi, Kastulasi, Nur Hidayat

Jurnal yang ditulis oleh April Naldi, Kastulasi, Nur Hidayat yang berjudul “Studi Komperatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:51/M-DAG/PER.7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022”.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui standar nilai ekonomis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:51/M-DAG/PER.7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

6/PMK.010/2022 berdasarkan teori hukum ekonomi secara garis besar barang impor bisa masuk ke Indonesia, tetapi secara khusus terdapat peraturan dalam keadaan baru sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi bertabrakan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga peraturan tersebut hanya melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan disisi lain juga melindungi industri lokal dari banyaknya penjual pakaian bekas impor.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang peraturan menteri perdagangan atas larangan barang bekas impor dan ekspor. Adapun perbedaan penelitin terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu menggunakan studi komparatif kemudian menggunakan peraturan menteri perdagangan Nomor :51/M-DAG/PER.7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022, sedangkan penulis menggunakan peraturan terbaru Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

3. Skripsi ditulis oleh Suhaemi Sudin

Skripsi yang ditulis oleh Suhaemi Sudin yang berjudul “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Perniagaan Palopo” dalam skripsi tersebut pakaian bekas di pusat niaga Palopo

⁸ Apri Naldi, “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri KEuangan Nomor: 6/PMK.010/2022,” t.t.

diperbolehkan karena tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak dan juga sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pakaian bekas impor. Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penulis yaitu, peneliti terdahulu meneliti tentang jual beli pakaian bekas menurut perspektif hukum islam, sedangkan penulis lebih fokus kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

4. Skripsi ditulis oleh Akbar Galih Rendra Pradipta

Skripsi yang ditulis oleh Akbar Galih Rendra Pradipta dengan judul “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Masalah Mursalah Di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya”. Dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa kegiatan praktik jual beli pakaian bekas di pasar tugu pahlawan Surabaya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam ekonomi islam karena pedagang dengan pembeli telah menggunakan prinsip suka sama suka dan adanya kesepakatan bersama.¹⁰ Sehingga kesimpulannya sudah mencapai masalah mursalah karena dalam praktiknya jual beli tersebut mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi masyarakat.

⁹ Suhaemi Sudin Suhaemi Sudin, “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo” (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/651/>.

¹⁰ Akbar Galih Pradipta, “Kajian praktik jual beli pakaian bekas terhadap Masalah Mursalah di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya,” diakses 17 November 2023, <https://123dok.com/document/q7xe91oy-kajian-praktik-pakaian-terhadap-masalah-mursalah-pahlawan-surabaya.html>.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pakaian bekas impor dan menggunakan teori masalah. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu peneliti terdahulu lebih fokus pada sistem jual beli, sedangkan penulis berfokus pada analisis Peraturan menteri perdagangan terkait jual beli pakaian bekas.

5. Skripsi ditulis oleh Wahyu Dwi Maulana

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Dwi Maulana dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi” dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa kaidah hukum berhasil atau gagalnya kaidah hukum untuk mencapai tujuannya, maka hal tersebut bisa diketahui ketika pengaruhnya berhasil mengatur sikap tidak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.¹¹

Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait peraturan menteri perdagangan. Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu peneliti terdahulu menggunakan tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 kemudian penelitian ini berfokus pada implementasi, kendala, serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan peraturan menteri perdagangan terkait larangan impor

¹¹ Wahyu Dwi Maulana, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi*, 2019.

pakaian bekas di kota Jambi, sedangkan penulis menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan menggunakan perspektif masalah.

Tabel 2.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Fahrurrozaki, Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Perundangan di Indonesia Tentang Larangan Pakaian Bekas, 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan <i>Sadd Al-Dhari'ah</i> terhadap larangan impor pakaian bekas dalam peraturan perundangan di Indonesia? 2. Bagaimana tinjauan <i>Sadd Al-Dhari'ah</i> terhadap sanksi larangan impor pakaian bekas di perundangan di Indonesia? 	Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang peraturan larangan pakaian bekas impor.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu menggunakan peraturan pemerintah No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan ditinjau dari Sadd Al-Dhari'ah. Sedangkan penulis menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dengan menggunakan teori masalah.
2	April Naldi, Kastulasi, Nur Hidayat, Studi Komperatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perbandingan antara peraturan 	persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-meneliti tentang	Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis

	Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:51/M-DAG/PER.7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2023	menteri perdagangan Nomor :51/M-DAG/PER.7 /2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022?	peraturan menteri perdagangan atas larangan barang be impor dan ekspor.	yaitu sama-sama meneliti tentang peraturan menteri perdagangan atas larangan barang bekas impor dan ekspor. Adapun perbedaan penelitan terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu menggunakan studi komparatif kemudian menggunakan peraturan menteri perdagangan Nomor :51/M-DAG/PER.7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022, sedangkan penulis menggunakan peraturan terbaru Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.
3	Suhaemi Sudin,	1. Bagaimana	Persamaan	Perbedaan

	Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Perniagaan Palopo, 2019	<p>praktek jual beli pakaian bekas di Pasar Niaga Palopo (PNP)?</p> <p>2. Bagaimaa perspektif ekonomi islam terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Niaga Palopo (PNP)</p>	<p>penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sma meneliti tentang pakaian bekas impor</p>	<p>pada penelitian terdahulu dengan penulis yaitu, peneliti terdahulu meneliti tentang jual beli pakaian bekas menurut perspektif hukum islam, sedangkan penulis lebih fokus kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.</p>
4	Akbar Galih Rendra Pradipta, Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Masalah Di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya, 2019	<p>1. Bagaimana kegiatan praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Tugu Pahlawan terhadap perspektif dalam ekonomi islam?</p> <p>2. Bagaima na praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli untuk mencapai masalah mursalah?</p>	<p>Persamaan penelti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pakaian bekas impor dan menggunakan teori masalah.</p>	<p>perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu peneliti terdahulu lebih fokus pada sistem jual beli, sedangkan penulis berfokus pada analisis Pperaturan menteri perdagangan terkait jual beli pakaian bekas.</p>

5	<p>Wahyu Dwi Maulana, Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi, 2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor serta alasan apa yang menjadi penyebab maraknya penjualan pakaian impor bekas di kota jambi? 2. Bagaimana upaya dari pemerintah daerah Kota Jambi dalam mengatasi maraknya penjualan pakaian impor bekas di Kota Jambi 	<p>Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait peraturan menteri perdagangan.</p>	<p>perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu peneliti terdahulu menggunakan tinjauan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 kemudian penelitian ini berfokus pada implementasi, kendala, serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan peraturan menteri perdagangan terkait larangan impor pakaian bekas di kota Jambi, sedangkan penulis menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan menggunakan perspektif masalah.</p>
---	---	---	--	--

B. Kerangka Teori

1. Efektifitas Hukum

a. Pengertian Eefektifitas Hukum

Dikutip oleh Dewi Iriani bahwasannya Menurut Hans Kelsen, efektifitas hukum itu sama dengan validitas hukum. Dimana validitas hukum ini berarti norma-norma hukum yang mengikat, sehingga manusia wajib berbuat sesuai yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Efektifitas hukum mempunyai arti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum dan harus dipatuhi. Namun peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut sering dilanggar, sehingga tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut menjadi tidak efektif.

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah dutetapkan. Menurut Soerjono Sukanto, efektifitas hukum merupakan patokan mengenai sikap tindakan atau perilaku yang pantas. Dalam realita atau tindakan hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal tersebut dapat diukur apakah berhasil mengatur dalam sikap atau perilaku tertentu sehingga

tujuan dibuat peraturan tersebut sesuai dengan tujuannya atau tidak.¹²

Sehingga efektivitas hukum adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum

Terdapat faktor penegakan hukum yang mempengaruhinya, dalam bukunya Dewi Iriani menuliskan bahwasannya menurut Soerjono Soekanto ada lima hal penting yang menjadi faktor mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut¹³:

1) Faktor Hukum

Didalam praktiknya faktor hukum ditemukan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dimana pada dasarnya keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata. Karena hukum memiliki peranan yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat, hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keturunan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian

¹² Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 49.

¹³ Dewi Iriani M.H, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia*, 2 ed. (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016), 210–13.

hukum ditengah-tengah masyarakat dan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

2) Faktor Penegakan Hukum

Efektivitas penerapan hukum sangat bergantung pada mentalitas atau kepribadian para penegak hukum. Meskipun yang ada sudah dirancang dengan baik, pelaksanaannya akan ditentukan oleh sikap dan tindakan para penegak hukum.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto tanpa dukungan sarana dan fasilitas dalam penegakan suatu hukum, tidak akan berjalan efektif, yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup.

4) Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk melayani masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin masyarakat mematuhi aturan hukum, semakin efektif penegakan hukum itu berlangsung. Maka semakin bagus usaha dalam penegakan hukum sehingga meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap hukum dan memperbaiki penerapan hukum di tengah masyarakat

Seseorang yang pernah belajar dan mengetahui apa itu hukum, pada umumnya mereka berpendapat bahwa yang dinamakan hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, namun diperlukai kaidah hukum sebagai alatnya.

5) Faktor Budaya

Nilai-nilai kebudayaan mencangkup hukum yang berlaku mendasar, sehingga nilai yang baik tersebut wajib ditaati dan nilai yang buruk harus ditinggalkan. Dalam nilai kebudayaan di Indonesia hukum adat merupakan hal yang mendasar yang berlaku pada setiap daerah di Indonesia, namun hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan juga berlaku sehingga bisa berjalan dengan beriringan.

Faktor-faktor diatas pendapat dari Soerjono Soekanto, sehingga hubungan yang terjalin antara satu dengan lainnya faktor dari tolak ukur penegakan hukum itu sendiri.¹⁴

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat asas-asas yang bertujuan agar undang-undnag tersebut berdampak positif, antara lain:

¹⁴ Mohd Yusuf Daeng M dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (28 Maret 2023): 1933–37, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>.

- a. Undang-undnag tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi juga.
- d. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang sifatnya umum.
- e. Undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang terdahulu.¹⁵

c. Kesadaran Hukum

Untuk menciptakan negara yang aman dan damai, maka pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat, untuk lebih memudahkan masyarakat mengenal hukum pemerintah dengan memberikan sosialisasi mengenai hukum baik peraturan dan undang-undang. dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai hukum diharapkan masyarakat akan sadar hukum, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang tertib akan hukum.

2. Masalah

a. Pengertian masalah

Masalah menurut bahasa berarti manfaat, sedangkan dalam istilah masalah adalah mendatangkan segala bentuk keuntungan atau menghindari segala kemungkinan yang merusak.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, 1986), 5.

Manfaat adalah hasil dari segala kenikmatan yang diperoleh melalui usaha dan segala hal yang berkaitan dengannya. sedangkan kerusakan adalah mencakup semua akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁶

Menurut Ibnu Asyur, masalah adalah tindakan yang secara konsisten atau dominan menghasilkan manfaat baik untuk pribadi maupun masyarakat.

Al-Ghazali memberikan definisi masalah yaitu, masalah dalam pengertian dasarnya mengekspresikan hal mengusahakan apa yang bermanfaat atau menyingkirkan yang berbahaya, namun bukan hal tersebut yang dimaksud. Sebab mengupayakan manfaat atau menyingkirkan bahaya merupakan tujuan setiap makhluk, sedangkan kebaikan makhluk adalah pencapaian tujuan mereka.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, masalah adalah suatu yang dianggap baik oleh akal karena

¹⁶ Iwan Hermawan M.Pd.I S. Ag, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 92.

¹⁷ Abdul Mun'in Saleh, *Madhhab Syafi'i, Kajian Konsep Al-Maslahah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 77.

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan baik manusia yang sejalan dengan tujuan syariat dalam mendatangkan hukum.

b. Syarat-syarat masalah

Masalah tidak dapat digunakan sesuka hati, karena masalah sebagai metode istinbath menekankan keharusan adanya persyaratan dimana ia dapat digunakan. Hal tersebut dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dalam menjaga sehingga masalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada semu dan saktariat.

Menurut Abdul Wahhab dalam buku *Ushul Fiqh* karangan Satria Effendi menjelaskan beberapa persyaratan dalam masalah, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat hakiki, dimana yang dimaksud itu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- 2) Sesuatu yang dianggap maslahat harus berkaitan dengan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
Maksudnya dalam konteks pembentukan hukum atau

¹⁸ Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A., *USHUL FIQH*, 1 ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 139.

masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar terwujud.

Didalam kaidah islam dijelaskan bahwasannya :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Kebijakan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan atas rakyatnya.”

- 3) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Oleh karena itu, jika kemaslahatan tersebut bertujuan untuk menjaga atau mencegah musarat atau bahaya terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka penerapannya dapat diterima.
- 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyaratkannya hukum islam

c. Macam-Macam Masalah

Asy-Syaitibi membagi masalah pada tiga tingkatan, yaitu:¹⁹

- 1) Masalah daruriyyah (kebutuhan primer), yaitu segala sesuatu yang ada demi tegaknya kehidupan manusia untuk menopang kemalahatan agama dan dunia dimana apabila maqasid ini tidak terpenuhi maka, akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan, dan keduniaan manusia.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

- 2) Masalah Hajiyyah (kebutuhan sekunder), yaitu maqasid yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika hal ini tidak diperhatikan maka manusia akan mengalami kesulitan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya.
- 3) Masalah Tahsiniyyah (kebutuhan pelengkap), yaitu mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.

BAB III

METODE PENEILITAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris.²⁰ Dengan menggunakan metode ini, dapat meneliti tentang peristiwa yang ada di dunia nyata, sehingga dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian, yaitu untuk mengumpulkan data-datayang diperlukan selama proses penelitian, kaitannya dengan penelitian ini, melakukan penelitian tentang Peraturan Menteri Perdagangan Menteri Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Pelaku Bisnis Pakaian Bekas (*Thrift*) Di *Sunday Market* Kota Madiun.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun ke lapangan.²¹ Kaitannya terhadap penelitian ini, yaitu terjun langsung ke kantor Dinas Perdagangan dan di *Sunday Market* Kota Madiun untuk mendapatkan data-data mengenai peraturan menteri perdagangan terhadap pelaku bisnis pakaian bekas.

²⁰ W.GULO, *Metodologi Penelitian* (Gramedia, 2010), 26

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 10.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di kantor Dinas Perdagangan Kota Madiun yang beralamatkan di Jl. Salak No. 67, Kecamatan Taman, Kota Madiun. *Sunday Market* Kota Madiun yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena Sunday market ini menjadi salah satu ikon untuk para pengusaha mengembangkan bisnisnya. Ruko-ruko yang berada di Kota Madiun

D. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis pada saat di lapangan.²² Data ini didapatkan langsung melalui proses wawancara yang dilakukan dengan pelaku bisnis pakaian bekas impor di Kota Madiun, pegawai dinas, pembeli.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan penulis dari sumber-sumber yang telah ada. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah beberapa literatur dokumen seperti buku, jurnal penelitian terdahulu, dan internet yang dibutuhkan selama proses penelitian.

²² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian selalu mengupayakan data yang valid. Data penelitian merupakan semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Sedangkan, metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam pengumpulan data tersebut menggunakan beberapa metode yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu wawancara. Wawancara merupakan sebuah proses interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu pewawancara biasa disebut dengan interviewer dan narasumber merupakan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dan ditanyakan dalam tulisan, rekaman secara audio, visual, atau audio visual.²³ Kegiatan tersebut dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber dan narasumber kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah

²³ Amiruddin, S.H., M.Hum., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 84.

diajukan. Sasaran dalam kegiatan wawancara ini adalah sebagai berikut.²⁴

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara yang dapat dilakukan penulis untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, sehingga penulis memperoleh data yang relevan. Data yang diperoleh dari tempat penelitian dapat berupa peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, dan data yang lainnya.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan saat di lapangan secara objektif guna memperoleh hasil penulisan yang baik. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data, antara lain:

1. Pengeditan

Pengeditan merupakan proses yang dilakukan dalam penelitian dengan pemeriksaan secara berkala terkait penelitian sebelumnya, termasuk catatan dan berkas yang sesuai dengan penulis. data-data kemudian akan diolah ulang agar menjadi lebih mudah untuk diaphami.

²⁴ Suyitno Suyitno, "(PDF) Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya," 113, diakses 20 Agustus 2024, https://www.researchgate.net/publication/326957100_Metode_Penelitian_Kualitatif_Konsep_Prinsip_dan_Operasionalnya.

2. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Proses ini merupakan tahap dimana mengelompokkan data yang sudah diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Data-data yang sudah diperoleh harus sesuai berdasarkan kriteria dan sudah melewati tahap editing. Kemudian data tersebut disusun dalam bentuk klasifikasi atau pengelompokan yang sesuai.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap dimana yang awalnya kompleks kemudian diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana agar pembaca mudah untuk menginterpretasikan. Dalam proses analisis data, data-data yang sudah diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan diubah menjadi satuan uraian untuk membantu dalam pembentukan hipotesis dan pengorganisasian data. Setelah data dari lapangan terkumpul melalui proses pengumpulan data seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemudian melakukan analisis dan pengolahan data tersebut.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian dimana peneliti menyusun hasil analisis data untuk merumuskan jawaban terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam tahap ini, menguraikan beberapa

poin yang mencakup kesimpulan terkait dengan pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian melalui Wawancara

Hasil wawancara ini berfokus kepada efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun, sebagai berikut.

a. Subjek Pertama

Nama : Anang Wibowo ST

Alamat : Selosari Baru Magetan

Tanggal Wawancara : 15 Desember 2023

Bapak Anang Wibowo merupakan Sub koordinator penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (Analisis Perdagangan Ahli Muda).

Peneliti melakukan wawancara terhadap subjek pertama sebagai pegawai Dinas Perdagangan dan Pariwisata Kota Madiun, peneliti menanyakan apakah sudah ada pemberitahuan langsung atau sosialisasi mengenai aturan tersebut, kemudian bapak anang menjawab “sudah mas, ada yang kesini dua sampai tiga orang buat minta izin berjualan tetapi kami tidak memperbolehkan dan saya kasih pemahaman kalo kita ngasih ijin berarti kita memperbolehkan jual beli pakaian bekas impor.”

Dalam wawancara tersebut Bapak Anang menjelaskan bahwasannya dari pihak dinas sudah memberi pemahaman dan melarang orang yang meminta izin untuk berjualan pakaian bekas impor di Kota Madiun.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai ketika ada orang yang masih nekat berjualan apakah ada sanksi yang diberikan oleh dinas, Bapak Anang menjawab "Dari kami tidak ada sanksi ya kalo ada yang minta izin tidak dibolehkan saja"

Dalam hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah pusat belum melakukan pemeriksaan yang ketat terkait pakaian bekas yang masuk di Indonesia, seharusnya pemerintah pusat memperketat pengawasan yang berada di pelabuhan-pelabuhan yang sering terdapat pengiriman pakaian bekas untuk mengurangi penyebaran pakaian bekas impor di Indonesia.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apakah ada faktor pendukung dan penghambat terkait implementasi larangan penjualan pakaian bekas di Kota Madiun, Bapak Anang menjawab "ya kalo faktor penghambatnya itu masih banyak orang yang mencari pakaian bekas kalo semakin banyak yang cari otomatis pihak penjual ya senang saja melayani kemudian beralasan ini mata pencarian saya"

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya faktor yang menghambat adalah masih banyak orang yang mencari pakaian bekas impor sehingga dari sisi penjual semakin bersemangat untuk menjual pakaian bekasnya karena mereka dengan modal sedikit namun keuntungannya bisa dua kali lipat.

Kemudian peneliti melakukan penggalian data lebih lanjut dengan melakukan wawancara terhadap penjual pakaian bekas Trisoe Thrift.

b. Subjek Kedua

Nama : Nurlian

Alamat : Jl. Panorama Wilis No.A 48,
Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur Kota
Madiun.

Tanggal Wawancara : 18 Maret 2024

Peneliti menanyakan sejak kapan saudara membuka dan berjualan pakaian bekas impor dan dengan modal berapa untuk bisnis pakaian bekas impor ini, mas Nurlian menjawab “saya jualan sejak awal-awal corona mas sampe sekarang kalo barang biasanya saya ambil di Jogja dan Surabaya dan modalnya bermacam-macam ya mas saya perball bisa lima sampai tujuh juta mas.”²⁵

²⁵ Nurlian, *Wawancara* (Madiun, 2024).

Mas Nurlian menjelaskan bahwa sebelum membuka usaha *thrift* mas Nurlian mahasiswa Universitas Malang kemudian untuk mengisi luang tahun 2020 penjual mencoba untuk berjualan kemudian yang ramai waktu itu pakaian bekas impor, akhirnya membuka usaha jualan pakaian bekas impor di ruko yang ada di rumah dan *di Car free day* yang berada di Bantaran Kali Kota Madiun.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai ketika barang tersebut datang dari pihak penjual barang tersebut langsung dijual atau di bersihkan terlebih dahulu, Mas Nurlian menjawab “biasanya kalo sudah buka ball saya pilih-pilih dulu mas, mana yang branded dan yang bagus kemudian baru saya laundry kalo nggak saya cuci dulu bajunya terlihat kotor mas. Jadi saya memprioritaskan produk saya ketika barang saya bagus layak dijualan pembeli juga datang terus ke saya.”²⁶

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwasannya sipenjual memprioritaskan kebersihan barang dengan memilih barang mana yang layak dijual dan yang tidak layak dijual, kemudian sipenjual mencuci ke laundry.

Kemudian peneliti menanyakan kemali mengenai, apakah penjual mengetahui adanya aturan yang melarang jual beli

²⁶ Nurlian. Wawancara (Madiun, 18 Maret 2024).

pakaian bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan apakah ada himbauan dari sisi penegak hukum di Kota Madiun, Mas Nurlian menjawab “kalau larangan tersebut saya tau karena sudah banyak berita yang bermunculan, tapi ya gimana ya tetep liat orang masih banyak yang berjualan saya ya ngikut, kalau dari sisi penegak hukumnya saya belum dapat arahan terkait dilarang atau tidak dan belum ada sosialisasi langsung ke sini. Dilihat dari peminatnya masih banyak yang mencari jadi saya tetap berjualan mas.”²⁷

Dalam wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwasannya dari penjual sudah mengetahui adanya larangan jual beli pakaian bekas, namun sipenjual menyampaikan bahwasannya belum ada himbauan dari sisi penegak hukum untuk melakukan sosialisasi terkait jual beli pakaian bekas maka sipenjual tetap berjual pakaian bekas kemudian didukung oleh peminatnya yang masih ramai.

c. Subjek ketiga

Nama : Ningsih
Alamat : -
Tanggal wawancara : 17 Maret 2024

²⁷ Nurlian. Wawancara (Madiun, 18 Maret 2024).

Bu Ningsih merupakan *owner* dari *Thrift* Murmer yang berjualan di rumah dan di setiap Pasar Krempyeng. Peneliti menanyakan sejak kapan bu Ningsih berjualan pakaian bekas, bu Ningsih menjawab “Sudah tiga tahun ini berjualan sejak *covid* itu saya sangat laris berjualan pakaian bekas impor. Saya ambil barang di Bandung dan Surabaya. Untuk modal saya kisaran enam juta setengah sampai sepuluh juta mas.”²⁸

Bu Ningsih merupakan pensiunan guru, penjual sudah berjualan sejak awal *covid* tahun 2020 sampai sekarang. Barang yang dijual bermacam-macam mulai dari celana, pakaian, topi, tas, ikat pinggang. Bu Ningsih berjualan di setiap pasar krempyeng sehingga berkeliling, bu Ningsih juga berjualan online di rumahnya.

Kemudian peneliti menanyakan lebih detail mengenai barang yang baru datang apakah langsung dijual atau dipilih-pilih, kemudian bu Ningsing menjawab “Ketika barang datang itu belum bersih malah banyak yang *reject*, jadi setelah saya pilih-pilih ada yang saya loundrykan dan ada yang saya cuci sendiri seperti barang brand-brand itu saya cuci sendiri untuk menjaga kualitasnya mas.”²⁹

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwasannya penjual tetap mendahulukan barang-barang

²⁸ Ningsih, Wawancara (Madiun, 17 Maret 2024).

²⁹ Ningsih, Wawancara (Madiun, 17 Maret 2024).

yang akan dijual tersebut dipilih dan laundry kemudian barang yang branded penjual cuci sendiri untuk menjaga kualitas pakaiannya agar harganya tidak turun.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah penjual sudah tahu ada larangan jual beli pakaian bekas yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, bu Ningsih Menjawab “Adanya larangan tersebut saya tahu mas, tapi saya tergantung barangnya mas kalo barangnya di pusat masih ada ya saya masih tetap berjualan, toh gaada peneguran dari sisi penegak hukum disini.”³⁰

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwasannya penjual sudah tahu mengenai larangan jual beli pakaian, namun dari sisi penegak hukum masih belum ada peneguran dan sosialisasi maka penjual tetap berjualan. Kemudian dari pusat barangnya masih menyediakan pakaian bekas impor penjual tetap masih berjualan.

Bu ningsih berpendapat bahwasannya harusnya yang ditegur itu pusatnya terlebih dahulu, tidak mungkin pedagang kecil dulu. Menurut bu Ningsih produk lokal tidak menjaga kualitasnya dilihat dari jahitan, kainnya yang masih kurang bagus, seharusnya pemerintah kedepannya memberikan

³⁰ Ningsih, Wawancara (Madiun, 17 Maret 2024).

arahan agar produsen diberitahu agar kain dan jahitannya lebih bagus agar bisa bersaing dengan pakaian bekas impor. Kemudian kalau ada larangan dan ada himbauan bu Ningsih berharap adanya sosialisasi dan solusi untuk pedagang kecil tidak dirugikan.

d. Subjek keempat

Nama : Rico Pradipta

Alamat : Jl. Purwosari Kota Madiun

Tanggal wawancara : 18 Juli 2024

Rico Pradipta merupakan mahasiswa yang sering membeli pakaian bekas impor, peneliti menanyakan sejak kapan mas rico mulai menyukai pakaian bekas tersebut, mas rico menjawab “Kalau saya mulai tertarik dengan pakaian bekas dari awal muncul pakaian bekas itu mas sampai sekarang.”³¹

Kemudian peneliti menanyakan lebih mendalam terkait harga pakaian bekas dan produk yang sering dibeli, mas rico menjawab “Untuk harga itu tergantung mas dilihat dari brandnya dulu, biasanya mulai dari 100.000 sampai 300.000 kalau produk tersebut brand ternama ya lebih mahal lagi mas. Saya sering beli *hoodie*, *crewneck*, jaket gitu mas.”³²

Kemudian peneliti menanyakan keunggulan membeli pakaian bekas luar negeri dibanding produk lokal, mas rico

³¹ Rico, Wawancara (Madiun, 18 Juli 2024).

³² Rico, Wawancara (Madiun, 18 Juli 2024).

menjawab “Ya dari harga yang terjangkau kita bisa mendapatkan brand-brand luar negeri mas, walaupun bekas tapi masih bagus-bagus.”³³

Kemudian peneliti menanyakan terkait apakah sudah mengetahui adanya larangan jual beli pakaian bekas impor, mas rico menjawab “Sebenarnya saya sudah tau mas, tapi ya mau gimana saya menyesuaikan *budget* saya yang masih mahasiswa saya mau memiliki barang brand tetapi saya juga tidak mau harganya mahal.”³⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pembeli sudah mengetahui adanya larangan jual beli pakaian bekas yang beredar di *media social*, namun pembeli tetap memilih membeli pakaian bekas impor tersebut dibandingkan produk lokal dengan beralasan masih mahasiswa dan menyesuaikan budget yang pembeli miliki.

e. Subjek kelima

Nama : Tiara Nathaniela Yudita Putri
Alamat : Jl. Trunolantaran Kota Madiun
Tanggal wawancara : 23 Juli 2024

Tiara nathaniela merupakan lulusan dari universitas ternama yang ada di malang yang sering membeli pakaian bekas impor, peneliti menanyakan sejak kapan mbak Tiara

³³ Rico, Wawancara (Madiun, 18 Juli 2024).

³⁴ Rico, Wawancara (Madiun, 18 Juli 2024).

suka dengan pakaian bekas impor, mbak Tiara menjawab “kalau suka itu udah lama mas dari jaman saya masih SMA, soalnya saya kan cewe ya biasanya modelnya itu bagus-bagus.”³⁵

Kemudian peneliti menanyakan terkait barang bekas impor apa yang biasa mbak tiara beli serta kisran harga berapa, mbak tiara menjawab “Biasanya saya membeli cardigan, jaket, celana. Kalo harga biasanya saya itu 100.000 sampai 300.000, kalo cardigan itu ada yang 35.000 sampai 50.000 mas.”³⁶

Kemudian peneliti menanyakan lebih mendalam terkait kenapa lebih memilih pakaian bekas impor dibanding produk lokal, mbak Tiara menjawab “Diskonnya itu banyak mas, contohnya seperti cardigan itu ada yang 100.000 dapat 3 bahan-bahannya juga bagus dan kalo kita nemu brand luar negeri itu juga masih dengan diskon yang sama. Kita bisa mendapatkan barang bagus dengan biaya yang cukup murah.”³⁷

Peneliti menanyakan Kembali terkait peraturan larangan jual beli pakaian bekas apakah mbak tiara sudah mengetahui, mbak Tiara menjawab “Sudah tau mas, tapi saya ngikutin orang-orang apalagi temen saya masih banyak yang

³⁵ Tiara, wawancara (Madiun, 23 Juli 2024).

³⁶ Tiara, wawancara (Madiun, 23 Juli 2024)

³⁷ Tiara. wawancara (Madiun, 23 Juli 2024)

menggunakan pakaian bekas impor ini selagi masih ada yang menjual dan peminatnya masih banyak ya saya memilih pakaian bekas impor mas, selain itu sepertinya belum ada sosialisasi khusus tentang larangan pakaian bekas impor tersebut mas.”³⁸

Dapat disimpulkan dari wawancara tersebut, bahwasannya pembeli merasa belum ada sosialisasi khusus terhadap jual beli larangan pakaian bekas impor di Madiun tersebut sehingga masyarakat yang ada di Kota Madiun ini masih leluasa membeli pakaian bekas impor. Selain harganya murah, mereka tergiur dengan banyaknya diskon yang dilakukan oleh pihak penjual sehingga mereka lebih memilih pakaian bekas impor dengan harga terjangkau, mendapatkan diskon, dan barang yang di dapat adalah barang brand luar negeri.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor maupun impor sudah ditetapkan. Kebijakan larangan tersebut dibuat karena dikhawatirkan akan membawa penyakit yang mengancam kesehatan sehingga berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, namun hingga sampai saat ini masih ditemukan bahwasannya peraturan tersebut masih belum efektif.

³⁸ Tiara. wawancara (Madiun, 23 Juli 2024).

Pemerintah seharusnya memiliki kebijakan yang ketat dalam mengatasi impor barang bekas yang akan berpotensi merugikan industri dalam negeri. Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber, bapak Anang selaku pegawai Dinas Pariwisata dan Perdagangan di Kota Madiun menjelaskan bahwa “Produksi industri lokal ini dirugikan oleh bisnis pakaian bekas tersebut mas, karena penjual pakaian bekas itu berdalih dengan baju ini brand ternama dan murah kapan lagi bapak ibu bisa mendapatkan brand brand ini dengan harga terjangkau”.³⁹

Dalam wawancara tersebut bapak Anang mendukung penuh industri lokal sehingga harus ditetapkan dengan ketat, namun dalam praktiknya penerapan di Kota Madiun masih belum terlaksana dengan baik dilihat dari banyak penjual yang tetap berjualan pakaian bekas impor di Kota Madiun.

Pakaian bekas sering kita sebut dengan berbagai istilah seperti *Thrift*, *second hand*, loak, cakar, thrift merupakan barang bekas yang bisa kita jual kembali dengan kualitas yang masih bagus dan brand tersebut brand yang ternama sehingga orang yang beli berantusias karena mereka mendapatkan brand yang ternama dengan mendapatkan harga yang terjangkau.

Thrift di Indonesia diperkirakan sudah muncul sejak 1980-an, perkembangan pakaian bekas tersebut muncul di wilayah perbatasan

³⁹ Anang Wibowo, Wawancara (Madiun, 15 Desember 2023).

negara tetangga seperti halnya Sumatra, Batam, Kalimantan, sampai dengan Sulawesi menjadi tempat utama mereka mengimpor pakaian bekas tersebut. Seiring berjalannya waktu bisnis tersebut mulai masuk di pulau Jawa.

Meskipun sudah ada larangan terkait pakaian bekas ini, namun sampai sekarang jual beli pakaian bekas di Kota Madiun masih banyak yang menjual khususnya di *Sunday Market* Kota Madiun. Lokasi tersebut juga sebagai tempat untuk dilaksanakannya penelitian bagi penulis karena *Sunday Market* juga menjadi ikon untuk pengusaha yang ingin mengembangkan bisnisnya.

Dalam penegakan hukum mengenai efektivitas terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dalam masyarakat:

1. Kaidah hukum atau peraturan hukum

Dalam faktor kaidah hukum ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan impor maupun ekspor pakaian bekas, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 (2) Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwasannya “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,

cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.⁴⁰

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 (2) Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen masih berlaku, sehingga masih dijadikan dasar hukum bagi pelaku usaha dalam perdagangan pakaian bekas impor. Sehingga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 (2) Tahun 1999 adanya konflik yang menjadikan peraturan tersebut tidak efektif.

2. Penegak hukum

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun hanya mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan, dan pembinaan pedagang barang yang dilarang masuk seperti pakaian bekas tersebut tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 98 (1) Tahun 2014 Tentang Perdagangan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.”⁴¹

Seperti yang di paparkan oleh bapak Anang selaku narasumber dari pegawai Dinas Pariwisata dan Perdagangan

⁴⁰ “Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” diakses 27 April 2024, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf.

⁴¹ Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.pdf,” t.t.

Kota Madiun diatas, bahwasannya dalam teori efektivitas terkait penegak hukum tersebut penjualan pakaian bekas di Kota Madiun boleh boleh saja berjualan. Karena dilihat dari sisi penegak hukumnya yang kurang memperdulikan mengenai efektif atau tidak peraturan tersebut di daerah Kota Madiun. Sehingga aturan pemerintah dalam larangan penjualan pakaian bekas di Kota Madiun belum efektif.

3. Sarana dan fasilitas

Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Perdagangan sangat terbatas dalam sarana dan prasarana, sehingga Dinas tersebut hanya melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan perdagangan, namun hal tersebut masih bisa diantisipasi melalui kerjasama yang dilakukan setiap inspeksi. Polisi, pamong praja, dan Dinas Kesehatan melakukan kerjasama sehingga pengujian baik itu sarana atau fasilitas tidak lagi digali lebih dalam.

Dari hasil wawancara oleh bapak Anang selaku pegawai Dinas Pariwisata dan Perdagangan di Kota Madiun ketika ada penjual yang masih berjualan pakaian bekas impor di Kota Madiun tidak di beri sanksi “Kita dari Dinas tidak memberikan sanksi kepada penjual, karena pada saat pemeriksaan di pelabuhan baik itu pakaian bekas atau barang barang yang masuk di Indonesia tersebut merupakan

pemerintah pusat yang melakukan pemeriksaan, hal tersebut merupakan kewenangan pusat. Disini kami yang daerah hanya bisa menolak atau tidak memberikan izin ketika ada pedagang yang meminta izin dagang”⁴²

Dalam hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dari dinas pariwisata dan perdagangan di kota Madiun ketika masuk dalam hal perizinan pakaian bekas hal tersebut tidak diizinkan berdagang atau menjual pakaian bekas impor.

Kemudian pemerintah pusat belum melakukan pemeriksaan yang ketat terkait pakaian bekas yang masuk di Indonesia, seharusnya pemerintah pusat memperketat pengawasan yang berada di pelabuhan-pelabuhan yang sering terdapat pengiriman pakaian bekas untuk mengurangi penyebaran pakaian bekas impor di Indonesia. Dari dinas perdagangan juga tidak ada sanksi atas penjualan pakaian bekas impor tersebut

4. Kesadaran Masyarakat

Jual beli pakaian bekas yang ada di Sunday Market dibuka sekitar pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB. Masyarakat yang datang disana tidak sedikit yang tertarik dengan pakaian bekas, karena thrift merupakan pakaian bekas yang harganya terjangkau sehingga kita bisa mendapatkan

⁴² Anang Wibowo, *Wawancara*.

pakaian yang berkualitas dan sangat layak disana, terutama bagi pembeli yang masih remaja sering mencari baju dengan model baru atau model yang lama.

Dalam hal tersebut penulis menarik kesimpulan bahwasannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Pakaian Bekas di Sunday Market Kota Madiun dan sekitarnya belum efektif.

Ketertarikan penjual dalam menjual pakaian bekas tersebut karena bisnis ini sangat menjanjikan bagi si penjual dengan modal yang dibilang sedikit 5-7 jutaan mereka bisa memiliki untung 2 sampai 3 kali lipat. Tidak hanya itu saja penjual menjual dengan dibawah harga, hal tersebut mengundang banyak masyarakat untuk membeli pakaiannya.

Berdasarkan faktor masyarakat, masyarakat sendiri masih membutuhkan kebutuhan pakaian yang berkualitas dengan harga terjangkau, sehingga tidak heran kalau permintaan pasar terkait impor pakaian bekas ini masih berjalan. Melihat konsumen dan peminatnya begitu banyak maka hal tersebut sebagai peluang bagi para usaha untuk melakukan usahanya di bidang pakaian bekas impor.

Kemudian peneliti memeberikan pertanyaan terkait apakah penjual sudah mengetahui adanya larangan jual beli pakaian bekas impor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan peneliti diatas dapat disimpulkan bahwasannya penjual pakaian bekas di Kota Madiun sudah mengetahui terkait adanya larangan penjualan pakaian bekas impor yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut penjual bisnis pakaian bekas sudah menjadi ladang mencari uang untk melanjutkan kehidupan mereka.

Meskipun sudah mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 namun pedagang memilih tetap berjualan karena meskipun ada peraturan tersebut masih banyak orang yang mencari pakaian bekas impor, kemudian dari sisi penegak hukum belum ada tindak lanjut di Kota Madiun terkait peraturan tersebut. Jika pemerintah menindaklanjuti pelaku usaha pakaian bekas maka tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin menambah. Pedagang memberikan saran semisal peraturan tersebut diterapkan harus ada solusi bagi para pedagang pakaian bekas impor.

B. Analisis Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Madiun

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya keberhasilan dalam melakukan tujuan yang sudah ditetapkan, sehingga efektivitas tersebut selalau berkaitan dengan hubungan antara hasil yang

telah diharapkan dan dicapainya suatu tujuan. Efektivitas merupakan berhasilnya suatu tugas, fungsi dari pelaksanaannya, sehingga efektivitas hukum merupakan tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan direncanakan sebelumnya dimana target yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan bagi masyarakat di Indonesia. Kepastian hukum terdapat kaedah-kaedah hukum umum yang berlaku, sehingga kaedah tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Artinya masyarakat mengetahui seluruhnya apakah hal tersebut boleh atau tidak untuk dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat tidak dirugikan dalam batasan yang layak.⁴³

Dalam teori efektifitas hukum yang diberikan oleh Soerjono Soekanto merupakan sikap tindakan perilaku yang pantas, sehingga terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Faktor efektifitas hukum yang pertama merupakan faktor hukum itu sendiri. dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang larangan jual beli pakaian bekas impor bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 (2) Undang-Undang Perlindungan

⁴³ Soerjono Soekanto, "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indoensia" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

Konsumen 1999 yang bersisi “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacar atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”⁴⁴ Dilihat dari Undang-Undang tersebut bahwasannya pengusaha diizinkan untuk menjual belikkan barang bekas dengan syarat harus memberikan informasi atas kondisi barang yang dijualnya.

Dalam hasil wawancara kepada narasumber, narasumber yang bernama bu Ningsih menjelaskan bahwasannya setiap ada pembeli beliau selalu memberikan informasi bahwa barang yang dijualnya ini adalah barang mantan atau barang bekas impor. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 8 (2) Undang-Undnag Perlindungan Konsumen 1999 belum dihapus dan masih menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha. Sehingga terdapat perselisihan dalam hukum ini yang menyebabkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap larangan pelaku bisnis pakaian bekas di Kota Madiun tidak efektif,

Faktor yang kedua, yaitu faktor penegak hukum. Berfungsinya suatu hukum harus dipengaruhi oleh mentalitas dari kepribadian para penegak hukum. Ketika hukum yang dibuat sudah baik maka dalam proses pelaksanaannya ditentukan para penegak hukum. Dalam hal ini penegak hukum tidak boleh melakukan perannya dengan sesuka hati, penegak hukum wajib mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku dari manusia dalam keputusan moral.

⁴⁴ “Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

Dinas Perdagangan Kota Madiun dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas yang tercantum dalam Undang-Undang Perdagangan Pasal 98 (1) yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya mempunyai kewenangan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan, dan pembinaan perdagangan barang yang dilarang. Namun dalam lapangan sampai saat ini masih ditemukan orang yang berjualan pakaian bekas impor walaupun sudah diadakannya sosialisasi untuk larangan jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun.

Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap larangan jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun masih belum efektif karena belum ada tindak lanjut yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Pariwisata.

Faktor yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas dalam hal ini sangat penting adanya dukungan tertentu untuk penegakan suatu hukum. Sehingga usaha dalam penegakan hukum akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang dimaksud adanya sarana dan fasilitas disini yaitu dalam tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, terdapat organisasi, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

Dalam hasil wawancara oleh bapak Anang, beliau menyatakan bahwasannya seharusnya ketekita pakaian bekas tersebut sampai di daerah tertentu, pemerintah pusat wajib memperketat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan yang terdapat ekspor maupun impor sehingga menghindari penyebaran pakaian bekas impor. Jika dikaitkan dengan efektifitas hukum

terkait sarana dan fasilitas merupakan kurangnya tenaga kerja dan organisasi yang baik ketika menjalankan aturan tersebut.

Faktor keempat, kesadaran masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat sendiri sebenarnya sudah mengetahui tentang adanya aturan larangan jual beli pakaian bekas impor, namun disisi lain mereka berpendapat bahwasannya peminat pakaian bekas impor ini masih banyak bahkan pasarnya juga semakin luas. Dari segi bahan dan kualitas yang bagus dan harga yang pastinya terjangkau kemudian dari sisi penjual masih bingung akan harus berjualan apa lagi dengan modal terjangkau dan mendapat keuntungan dua kali lipat seperti menjual pakaian bekas impor tersebut. Dalam hal ini banyak penjual yang memilih dan bertahan dengan menjual pakaian bekas impor karena selama ini juga belum ada tindakan dari pemerintah khususnya di *Sunday Market* Kota Madiun.

C. Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Madiun

Masalah menurut bahasa yaitu manfaat, sedangkan masalah menurut istilah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak.

Al-Gazhali berpendapat bahwa masalah dalam pengertian dasarnya mengusahakan yang bermanfaat dan menyingkirkan hal yang berbahaya, namun tidak hanya itu masalah menjamin tujuan hukum dimana masalah menjamin dalam pemeliharaan terhadap lima hal yaitu,⁴⁵

⁴⁵ Abdul Mun'in Saleh, *Madhhab Syafi'i, Kajian Konsep Al-Maslahah*, 17.

pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hal yang menjamin pemeliharaan terhadap kelima tersebut disebut masalah.

Dapat disimpulkan bahwa masalah merupakan hal yang dianggap baik oleh akal sehingga mendatangkan hal yang baik dan menyingkirkan hal yang berbahaya.

Kemaslahatan manusia menurut Asy-Syaitbi dapat dilaksanakannya kelima unsur pokok kehidupan dalam manusia sehingga bisa dipelihara, kelima unsur tersebut yaitu, agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Kemudian Asy-Syaitbi berpendapat bahwa ada tiga tingkatan dalam masalah yaitu:⁴⁶

1. Masalah al-Daruriyah

Masalah Daruriyah merupakan kemaslahatan dengan memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Ketika lima hal tersebut sudah tercapai maka kehidupan keagamaan di dunia akan seimbang, sebaliknya jika kemaslahatan tidak ada maka akan ada kekacauan dalam hidup keagamaan serta manusia.

Penjual pakaian bekas impor di Kota Madiun sudah mengandung kemaslahatan walaupun masih ada kemudharatannya. Penjual di Kota Madiun sudah sesuai dengan tujuan syariah. Jual beli pakaian bekas termasuk dalam kategori Al-dharuriyah yaitu memelihara harta. Dalam

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, 19.

memelihara harta tidak boleh mencuri serta menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang.

Seperti yang dikatakan bu Ningsih “Setelah barang datang itu saya pilih-pilih dulu mas, jadi ada yang di laundry dan ada yang saya cuci sendiri. kalo barangnya *branded* itu saya cuci sendiri khusus agar kualitasnya tetap sama”⁴⁷

Bisa disimpulkan bahwa penjual selalu mementingkan kebersihan dan menjaga barangnya tetap baik ketika dijual sehingga hal yang dilakukan bu Ningsih sesuai dengan maqasid syariah.

Islam selalu mewajibkan umatnya untuk mencari harta dengan jalan yang baik. Dengan berjualan pakaian bekas impor penjual mendapatkan harta dengan halal dan tidak dilarang oleh syariat. Para penjual juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, sehingga orang lain dapat memenuhi kebutuhannya serta mengurangi tingkatan pengangguran di Indonesia.

2. Masalah al- Tahsiniyyah

Masalah al-Tahsiniyyah adalah kemaslahaatan yang sifatnya tersier atau mewah. Masalah ini lebih unggul dalam tingkah laku, dimana menjauhkan diri dari sifat tercela dan tidak terpuji. Dalam hal ini maka penjualan pakaian impor bertentangan jika ditinjau dari masalah tahsiniyyah.

⁴⁷ Ningsih, Hasil Wawancara, 17 Maret 2024.

Dilihat dalam wawancara ketika peneliti menanyakan ketika barang sampai apakah pakaian tersebut dalam keadaan bersih kemudian penjual menjawab ketika barang sampai ke tempat secara ball-ballan dalam keadaan kotor dan belum dicuci kemudian ada yang di cuci dan ada yang di jual begitu saja ketika yang dicuci hanya barang yang bermerek saja, hal ini dapat membahayakan sisi pembeli.

Jika ditinjau dari masalah tahsiniyyah maka hal tersebut bertentangan karena masalah tahsiniyyah tidak membolehkan sesuatu yang tidak baik bagi semua orang. Dalam hal ini masalah harus berjalan beriringan sesuai dengan prinsip islam.

3. Masalah al-Hajjiyah

Al-Maslahah al-Hajjiyah adalah masalah yang sifatnya sekunder atau kebutuhan pokok, sehingga diperlukan seseorang dalam memberikan kemudahan untuk menjalani kehidupan sehingga dalam hidup dapat menghilangkan segala kesulitan. Jika tingkat kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda dalam diri manusia. Tujuan hukum yang sah ketika berjualan yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, sebaliknya jika dilarang oleh syariat akan ada mafsadat serta mengandung bahaya didalamnya.

Seperti yang dijelaskan narasumber oleh peneliti dimana mereka menggunakan modal mereka untuk bisnis pakaian bekas impor dan membantu dari sisi perekonomian mereka untuk kebutuhan hidup, ketika mereka mengetahui adanya peraturan yang tidak membolehkan mereka berjualan tetapi mereka tidak ada pilihan lain untuk tetap berjualan. Disisi lain karena kurangnya pemantauan dari sisi penegak hukum dan kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga hal tersebut menjadi faktor mereka tetap melakukan jual beli pakaian bekas impor meskipun hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan yang ada yaitu:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Madiun masih belum efektif. Dalam teori efektifitas hukum yang dipaparkan oleh Soerjono sukanto terdapat 5 (lima) yaitu faktor hukum itu sendiri, yang kedua faktor penegak hukum di Kota Madiun masih belum dilaksanakan dengan baik dan belum ada sosialisasi terhadap pedagang maupun pembeli, faktor ketiga sarana dan fasilitas, faktor yang keempat kesadaran masyarakat dan kebudayaan, para pedagang banyak yang sudah mengetahui tentang adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan jual beli pakaian bekas namun mereka masih tetap berjualan karena masih banyak masyarakat yang mencari pakaian bekas, kemudian dari segi pasarnya pun masih tetap ramai sehingga pedagang masih tetap berjualan sampai saat ini.
2. Dilihat dari tinjauan masalah dimana dalam Negara Republik Indonesia harus patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat dan melaksanakannya dengan baik. Kemudian terdapat tiga sifat masalah yaitu, al-Dharuriyyah, al-Hajjiyah, al-Tahsiniyyah. Dimana islam

memerintahkan untuk mencari harta dengan halal, dan melalui penjualan pakaian bekas impor ini penjual sudah mendapatkan harta melalui cara yang halal. Dalam hal tersebut masuk kedalam jenis masalah al-Dharuriyyah, hal tersebut juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian masalah al-hajjiyah, kemaslahatan dalam hal sekunder atau kebutuhan pokok, dimana bisnis pakaian bekas impor dapat memenuhi kebutuhan penjual. Jika hal tersebut dihentikan dengan paksa dengan peraturan larangan yang dibuat oleh pemerintah maka dapat mempengaruhi pemasukan perekonomian mereka. Selanjutnya masalah al-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya tersier maksudnya menghindari sesuatu yang dilihat sebaliknya oleh akal sehat dan menjauhkan diri dari sifat tercela dan tidak terpuji. Seperti halnya ketika barang impor tersebut datang kerumah penjual dalam keadaan kotor, rusak, najis kemudia langsung di perjual belikan, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan masalah al-Tahsiniyyah karena dapat membahayakan kesehatan bagi pembeli.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat di sampaikan oleh peneliti yaitu:

1. Kepada Dinas perdagangan dan Pariwisata Kota Madiun harus lebih gencar dalam mensosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

40 Tahun 2022 tentang larangan penjualan pakaian bekas impor dengan baik kepada para penjual tidak hanya di *Sunday market* saja tetapi di seluruh Kota Madiun.

2. Kepada masyarakat Kota Madiun untuk menghindari pembelian pakaian bekas impor dan pintar-pintar untuk memilih produk, karena terdapat banyak bakteri di dalam pakaian yang menyebabkan alergi dalam kulit. ketika membeli pakaian diwajibkan untuk dicuci atau direndam air panas dahulu untuk membunuh kuman yang berada di pakaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mun'in Saleh. *Madhhab Syafi'i, Kajian Konsep Al-Maslahah*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Akbar Galih Pradipta. "Kajian praktik jual beli pakaian bekas terhadap Masalah Mursalah di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya." Diakses 17 November 2023. <https://123dok.com/document/q7xe91oy-kajian-praktik-pakaian-terhadap-maslahah-mursalah-pahlawan-surabaya.html>.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Amiruddin, S.H., M.Hum. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dewi Iriani M.H. *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia*. 2 ed. Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016.
- M. Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- M.Pd.I, Iwan Hermawan, S. Ag. *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A. *USHUL FIQH*. 1 ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Soerjono Soekanto. "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indoensia." Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- . *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, 1986.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soleman B. Taneko. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- W.GULO. *Metodologi Penelitian*. Gramedia, 2010.
<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/23043/metodologi-penelitian.html>.

Jurnal

Naldi, Apri. “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri KEEuangan Nomor: 6/PMK.010/2022,” t.t.

Tumangger, Aiso Ise. “Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (30 September 2023): 3076–87. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.581>.

M, Mohd Yusuf Daeng, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, dan Geofani Milthree Saragih. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (28 Maret 2023): 1933–37. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>.

Skripsi

Akbar Galih Pradipta. “Kajian praktik jual beli pakaian bekas terhadap Masalah Mursalah di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.” Diakses 17 November 2023. <https://123dok.com/document/q7xe91oy-kajian-praktik-pakaian-terhadap-masalah-mursalah-pahlawan-surabaya.html>.

Fahrurrozaki, Fahrurrozaki. “Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Perundangan Di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.” Diploma, IAIN Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5529/>.

Suhaemi Sudin, Suhaemi Sudin. “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Iislam Di Pusat Niaga Palopo.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/651/>.

Wahyu Dwi Maulana. *Implementasi Peraturan Menteri PEerdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi*, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diakses 27 April 2024. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf.

“Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan .pdf,” t.t.

Website

Advertorial. “Sunday Market di Madiun Serap Ratusan Pedagang Lokal.” detiknews. Diakses 15 Oktober 2023. <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4902985/sunday-market-di-madiun-serap-ratusan-pedagang-lokal>.

Fitri Nur Hidayah. “Ada 49,4% Masyarakat Indonesia Pernah Melakukan Thrifting - GoodStats Data.” Diakses 24 April 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/ada-494-masyarakat-indonesia-pernah-melakukan-thrifting-sP7wi>.

Hestia. “Sejarah Thrifting, Tren Anak Muda Zaman Sekarang – XT Square,” 16 Juni 2023. <https://www.xtsquare.co.id/4471/sejarah-thrifting-tren-anak-muda-zaman-sekarang/>.

Ichsan Suhendra dan Diza Liane Sahputri. “Pemerintah Larang Thrifting, Ternyata Ini Bahaya Baju Bekas Bagi Kesehatan | Halaman 3.” VIVA.co.id. Diakses 17 Oktober 2023. <https://www.viva.co.id/amp/gaya-hidup/kesehatan-intim/1584644-pemerintah-larang-thrifting-ternyata-ini-bahaya-baju-bekas-bagi-kesehatan?page=3>.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 – Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2438 /F.Sy.1/TL.01/05/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 31 Mei 2024

Kepada Yth.
Ketua Dinas Perdagangan Kota Madiun
Jl. Salak No.67, Taman, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63131

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fathur Alfin Prasetyo Putra
NIM : 200202110019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap Pelaku Bisnis Pakaian Bekas (Thrift) di Kota Madiun Perspektif Masalah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 1.2 – Jawaban Penelitian



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERDAGANGAN
 Jalan Salak NO. 67 Madiun Kode Pos 63116 Jawa Timur
 Telephon (0351) 473929 Fax. (0351) 485081
 Laman perdagangan.madunkota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 420 / *Hg* / A01.107/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Budi Wibowo Santoso
 Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Madiun

Dengan ini menerangkan bahwa :

No	Nama	NIM	Periode
1	Fathur Alfin Prasetyo Putra	200202110019	15 Desember - Selesai

Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah diterima Penelitian di Kantor Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 25 Oktober 2023
 a.n KEPALA DINAS PERDAGANGAN
 PEMERINTAH KOTA MADIUN
 Sekretaris

Drs. BUDI WIBOWO SANTOSO
 Pembina Tingkat I
 NIP. 195711271994031012

Lampiran 1.3 – Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Kepada Dinas Perdagangan Kota Madiun

1. Apa alasan dibalik peraturan Menteri perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang larangan jual beli pakaian bekas impor tersebut ?
2. Di Kota Madiun masih banyak yang berjualan pakaian bekas impor, apakah dari dinas perdagangan sudah melakukan survei atau pengecekan secara langsung, karena sudah ada peraturannya tetapi masih banyak yang berjualan?
3. Apakah sudah ada sosialisasi dari dinas perdagangan mengenai aturan tersebut?
4. Bagaimana implementasi larangan tersebut akan diawasi dan ditegakkan?
5. Apakah ada pengecualian atau ketentuan khusus dalam larangan tersebut?
6. Apakah ada prosedur/mekasnisme untuk mendapatkan izin penjual baju bekas impor tersebut dikarenakan masih banyak yang berjualan di kota Madiun?
7. Apa ada Solusi jika pedagang pakaian bekas impor tersebut tidak diperbolehkan berjualan, bagaimana dengan kehidupan mereka?
8. Apakah ada faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi larangan tersebut di Kota madiun?

Pertanyaan Kepada Pelaku Usaha Pakaian bekas Impor

1. Dengan siapa saya berbicara?
2. Apa nama lapak thrifnya?
3. Bapak/Ibu dari jam berapa sampai samberapa?
4. Di dunia thrift ini sudah berapa lama berjualan?
5. Barang yang diambil dari mana, dan untuk harga pel ball kisaran berapa?
6. Apakah barang yang dijual ini sebelumnya sudah di cuci dahulu atau tidak?
7. Untuk harga per barang dari berapa?
8. Apakah barang yang dijual ini bisa ditawar?
9. Apakah saudara sudah menjelaskan bahwasannya barang yang dijual ini adalah barang bekas?
10. Apakah saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022?
11. Apakah dari sisi penegak hukum sudah ada sosialisasi?
12. Yang mendorong saudara tetap berjualan apa, kan sudah ada peraturannya?

Pertanyaan Kepada Pelaku Pembeli Pakaian Bekas Impor

1. Dengan siapa saya berbincang?
2. Sudah berapa lama saudara tertarik dan membeli pakaian bekas ini?
3. Apa barang yang sering saudara beli?
4. Untuk harga biasanya kisaran dari berapa?
5. Apa keunggulan membeli pakaian bekas impor?
6. Apakah lebih memilih pakaian bekas atau pakaian produk lokal?
7. Apakah saudara mengetahui adanya larangan terkait pakaian bekas impor?
8. Apa yang mendorong saudara masih membeli pakaian bekas impor?

Lampiran 1.4 – Dokumentasi Wawancara



Figure 1 Wawancara dengan Bapak Anang sebagai Suub Koordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri dari Dinas Prariwisata dan perdagangan Kota Madiun



Figure 2 Wawancara dengan ibu Ningsih, sebagai Penjual Pakaian Bekas Impor di Kota Madiun



Figure 3 Wawancara dengan Mas Nurlian, Sebagai Pemilik dan Penjual Pakaian Bekas Impor



Figure 4 Wawancara dengan Mas Rico, sebagai Konsumen atau Peminat Pakaian Bekas Impor



Figure 5 Wawancara dengan Mbak Tiara, sebagai Konsumen atau Peminat Pakaian Bekas Impor

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Fathur Alfin Prasetyo Putra
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir	Madiun, 19 Oktober 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Perumahan Joyogranf Blok III Rw 8 Merjosari Malang
Alamat di Rumah	Jl. Margobawero Gg 5 No.17 Rt.12 Rw.3 Kota Madiun
Nomor Handphone	082139645516
Email	fathuralfin19@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Amaliyah Karangbong Surabaya	Tahun 2006-2008
SDN 01 Mojorejo Kota Madiun	Tahun 2008-2014

SMPN 11 Kota Madiun	Tahun 2014-2017
MAN 2 Kota Madiun	Tahun 2017-2020
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024